



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan pelayanan Pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Fakfak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 027);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
 - a. 6.a SD kecil yang Jumlah siswanya kurang dari 60 orang; dan
 - b. 6.b SD besar yang jumlah siswanya 60 orang ke atas.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
 - a. 6.a SMP kecil yang Jumlah siswanya kurang dari 60 orang; dan
 - b. 6.b SMP besar yang jumlah siswanya 60 orang ke atas.



8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat pada program bantuan operasional sekolah reguler (Bosreg).
9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana, pendapatan, belanja dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
10. Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut ARKAS adalah Aplikasi Perencanaan dan Pelaporan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah.
11. Belanja Sekolah adalah keseluruhan pengeluaran Kas Sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut dengan DAPODIK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, monitoring dan pengawasan BOSDA bagi SD dan SMP.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur penggunaan dana BOSDA bagi SD dan SMP agar dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Adapun tujuan pemberian BOSDA kepada SD dan SMP adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu meringankan pembiayaan kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan formal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan.
 - c. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan.



BAB III
PRINSIP PENGGUNAAN BOSDA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana BOSDA dilaksanakan dengan menganut prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. tertib; dan
 - f. kepatutan.
- (2) Yang dimaksud dengan prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penggunaan dana BOSDA dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (3) Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dana BOSDA dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud dengan prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penggunaan dana BOSDA diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya yang dimiliki dengan hasil yang optimal.
- (5) Yang dimaksud dengan prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan dana BOSDA diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah.
- (6) Yang dimaksud dengan prinsip tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengelolaan dana BOSDA harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
- (7) Yang dimaksud dengan prinsip kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.

BAB IV
ALOKASI BOSDA DAN BESARAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Anggaran program BOSDA ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak melalui Dana Otonomi Khusus.



- (2) Dana BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Alokasi Dana BOSDA diperuntukan untuk belanja kegiatan-kegiatan yang meliputi:
- a. Penerimaan peserta didik baru;
 - b. Pengembangan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler;
 - d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan
 - l. Pembayaran honor.

Pasal 6

Besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. SD kecil = 55 SD x Rp. 17.000.000 | = Rp.935.000.000/tahun |
| b. SD besar = 57 SD x Rp. 20.700.000 | = Rp.1.179.900.000/tahun |
| c. SD Inpres 1 wagom | = Rp.22.200.000/tahun |
| d. SD Negeri 01 Fakfak | = Rp.22.223.535/tahun |
| e. SMP kecil = 4 SMP x Rp.18.000.000 | = Rp.72.000.000/tahun |
| f. SMP besar = 18 SMP x Rp.23.000.000 | = Rp.414.000.000/tahun |

Pasal 7

Rencana penggunaan BOSDA tercantum pada RKAS yang disusun setiap 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).

BAB V

PENGGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana BOSDA dipergunakan untuk:
- a. memenuhi kekuarangan dan/atau biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang belum dianggarkan; dan



- b. membiayai kegiatan operasional yang tidak dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah Reguler yang belum dianggarkan.
- (2) Penggunaan dana BOSDA disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta mengacu pada Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah.
 - (3) Apabila terjadi perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah harus menyusun Berita Acara Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan persetujuan warga sekolah dan komite sekolah.
 - (4) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dana BOSDA untuk semua sekolah penerima dipergunakan untuk:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai honorarium pegawai (Guru Honor Sekolah dan Tenaga Pendidikan); dan

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dan jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 tahun.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BOSDA

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri wajib melaporkan jumlah peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sesuai Dapodik.
- (2) Untuk kepentingan penyusunan dana BOSDA tahun berikutnya, maka Satuan Pendidikan SD dan SMP Swasta wajib mengajukan proposal permohonan hibah dana BOSDA kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal bulan Juli Tahun anggaran berjalan.
- (3) Verifikasi akan dilakukan oleh Dinas setelah memperoleh usulan dari satuan Pendidikan sebagaimana batas waktu tersebut.
- (4) Semua usulan yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan, selanjutnya di input dalam ARKAS oleh admin yang disesuaikan dengan jadwal penyusunan APD Kabupaten Fakfak.
- (5) Mekanisme penyaluran dana BOSDA untuk Satuan Pendidikan SD dan SMP sebagai berikut:



- a. Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP Negeri:
 1. Satuan Pendidikan mengajukan data jumlah Peserta Didik untuk pencairan dana BOSDA kepada Kepala Dinas sesuai data Dapodik;
 2. Berdasarkan data jumlah Peserta Didik Kepala SD dan SMP Negeri mengajukan permohonan penyaluran BOSDA kepada Kepala Dinas dengan dilampiri:
 - a) Surat usulan tentang penerima dan besaran BOSDA;
 - b) Buku rekening bank atas nama sekolah;
 - c) Rekening penerimaan Dana BOSDA terpisah dari rekening dana BOS Reguler, Afirmasi dan kinerja; dan
 - d) Rancangan Kegiatan Anggaran Sementara (RKA);
 3. Dinas melakukan penyaluran dana BOSDA ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan RKAS.
- b. Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP Swasta:
 1. Kepala Sekolah mengajukan permohonan pencairan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas paling lambat 10 Desember 2023 dan/atau disesuaikan dengan surat edaran Bupati tentang Batas Akhir Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran berjalan dengan dilampiri:
 - a) Foto kopi buku rekening;
 - b) RKAS; dan
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 2. Dinas melakukan verifikasi permohonan berdasarkan jumlah Peserta Didik pada tahun pelajaran bersangkutan (Dapodik per 30 Desember 2023);
 3. Sekolah penerima BOSDA harus membelanjakan dana BOSDA sesuai RKAS paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember.

Pasal 11

- (1). Pengelolaan dana BOSDA Kabupaten Fakfak, dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Fakfak; dan
 - b. Tim Manajemen BOSDA sekolah.
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati, dan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan sekolah dan siswa penerima BOSDA Tahun Anggaran 2023;
 - b. Memproses penetapan alokasi penerima dana BOSDA SD dan SMP Negeri dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Memproses penetapan alokasi penerima dana BOSDA SD dan SMP swasta dengan Keputusan Bupati Fakfak;



- d. Memproses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Dinas dengan Kepala SD dan SMP Swasta;
 - e. Melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOSDA;
 - f. Memastikan program BOSDA masuk dalam RKAS;
 - g. Menugaskan Satuan Pendidikan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan; dan
 - h. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOSDA pada Satuan Pendidikan.
- (3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Sekolah, dan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Membuat/mengirim RKA dalam 1 (satu) tahun anggaran ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
 - b. Mengajukan usulan pencairan dana ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten melalui RKA SD dan SMP;
 - c. Melakukan verifikasi RKA yang diajukan untuk pencairan Dana SD dan SMP;
 - d. Memproses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penerima dana BOSDA dalam 1 (satu) tahun untuk SD dan SMP Swasta; dan
 - e. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten paling lambat minggu pertama tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) setiap tahun.
- (2) Satuan Pendidikan yang belum membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun berjalan, ditunda dana BOSDA nya untuk tahun berikutnya.

BAB VII

PERTANGUNGJAWABAN DANA BOSDA

Pasal 13

- (1) Setiap penggunaan dana BOSDA harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Kepala Sekolah SD, SMP dan Bendahara Sekolah menandatangani bukti pengeluaran dan bertanggungjawab terhadap kebenaran materi atas pengeluaran tersebut.



- (3) Asli bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dan Swasta melaporkan rekapitulasi penggunaan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas paling lambat minggu pertama tahun berikutnya.

Pasal 14

Bendahara Sekolah wajib memungut dan menyetorkan pajak atas penggunaan Dana BOSDA setelah belanja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 15

Dana BOSDA tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS/BOSDA;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan dan memerlukan biaya besar contohnya study banding, karya wisata dan sejenisnya;
- e. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara penuh;
- f. membangun gedung/ruang kelas baru;
- g. membeli kendaraan bermotor; dan
- h. menanamkan saham.

BAB IX

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Monitoring penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh Tim Monitoring secara periodik yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Komponen utama dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. alokasi dana sekolah penerima bantuan;
 - b. penyaluran dan realisasi penggunaan dana;
 - c. barang inventaris Satuan Pendidikan;
 - d. laporan realisasi anggaran; dan
 - e. pelayanan dan penanganan pengaduan.



- (3) Monitoring dilakukan dengan melakukan kunjungan dan melibatkan pengawas sekolah.
- (4) Monitoring dilakukan setelah pencairan dana BOSDA.

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOSDA dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 5 Januari 2023
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

